



DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.diedik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 2332 - PPD/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

PERHATIKAN

NIMBANG/
INGINGAT

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA NURUL 'ARAFAH Nomor : 031/ XII/ TKNA/ TK/ 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

EMUTUSKAN
ENETAPKAN

nama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama Sekolah | : TK SWASTA NURUL 'ARAFAH |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. Bilal Ujung Gg. Rakyat No. 288-B Medan |
| c. Kelurahan | : Pulo Brayan Darat I |
| d. Kecamatan | : Medan Timur |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN NURUL 'ARAFAH |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Bilal Ujung Gg. Rakyat No. 288-B Medan |
| i. Akte Yayasan | : Nomor : 90 tanggal 27 November 1995 |
| | Oleh : DJAIDIR, SH |

dua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Menastiti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

tiga

: a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020

b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

empat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/7197/PPD/2009 Tanggal 12 Mei 2009.

lima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN

TANGGAL: 15 - 02 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Drs. H. MAKASUTAN, M.Pd

Penjabat Tk.I

Nip. 19591114 198403 1 002